



Problematika Rumah Tangga Muallaf Di Kota Pekanbaru Dan Penyelesaiannya Perspektif Sosiologi Keluarga

Syifa Hanifah¹, Arisman², Azni³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Received: 4 Oktober 2024
Revised: 13 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Abstract

Muallaf is the term for non-Muslims who have just converted to Islam. It is also interpreted as someone who receives guidance. Religion aims to provide guidance and guidance in living human life on this earth. Everyone has the right to determine the religion they believe in and also has the right to change their own choices and there is no element of coercion from anyone in choosing the religion they believe in. The problems faced by every convert to Islam are different and the efforts to solve them are also different. Therefore, there is special treatment for converts to Islam, for example being able to receive zakat without having to pay attention to their economic situation is entitled to receive guidance about Islam until they are able and receive the same treatment in the social environment even though they have the status of a convert. Because basically deciding to embrace any religion is regulated in the laws of the Republic of Indonesia. The type of research in this research is field research, namely research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. In this research the author used qualitative data analysis with descriptive methods. The results of this research show that Muslim households in Pekanbaru City face a number of challenges that can determine family harmony and welfare. One of the main challenges is rejection from the family and social environment after embracing Islam, experiencing a decline in the economy due to losing the facilities provided by the family and even losing one's job. The research also found that religious formation efforts, especially through the An-Nur Center for Muallaf Institutions in Pekanbaru City, have an important role in helping overcome this problem.

Keywords: Problem, Converts, Household

(*) Corresponding Author: syifaahanifah76@gmail.com

How to Cite: Hanifah, S., Arisman, A., & Azni, A. (2025). Problems of Converting Households in Pekanbaru City and Their Solutions from a Family Sociology Perspective. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 279-288. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9736>

PENDAHULUAN

Agama adalah salah satu hal yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Fungsi agama itu sendiri adalah sebagai pedoman dan petunjuk untuk menjalani kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurut Pew Research Center menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan yang paling tinggi di dunia adalah agama Islam.

Peningkatan pertumbuhan agama dipicu oleh banyaknya masyarakat yang sebelumnya non-muslim memilih untuk merubah keyakinannya menjadi seorang muslim (*muallaf*). Agama memberikan jaminan bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah Swt telah menanamkan kesadaran akan agama di dalam jiwa setiap manusia yang diciptakan di bumi ini.

Agama memberikan jaminan bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah Swt telah menanamkan kesadaran akan agama di dalam jiwa setiap manusia yang diciptakan di bumi ini.

Manusia sebagai makhluk yang sempurna yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Oleh karena itu manusia memerlukan kebutuhan baik yang berhubungan dengan jasmani dan rohani. Kedua kebutuhan ini tidak bisa dipisahkan karena mempunyai hubungan sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan timbul masalah di dalam hidupnya.

Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mengubah keyakinan agamanya sesuai kehendaknya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena itu, peristiwa perubahan agama adalah hal yang lumrah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Muallaf adalah orang yang baru memasuki agama Islam, dan seringkali mereka memulai dari awal dalam mempelajari ajaran Islam. Oleh karena itu, mereka sering kali belum memahami secara mendalam mengenai perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT.

Hubungan yang baik antara suami dan istri adalah kunci untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Aturan-aturan Islam mengatur semua aspek kehidupan berkeluarga, dan penting bagi pasangan suami istri yang baru memeluk Islam atau *muallaf* untuk memahami hal ini dengan baik.

Memilih untuk menjadi seorang *muallaf* bisa menjadi perjalanan yang sulit dan menantang, terutama karena perbedaan agama yang sebelumnya dianut dapat menjadi sumber masalah yang perlu ditangani dengan baik. Banyak yang mengalami pertarungan batin yang panjang dan kompleks, namun realitas keluarga tidak selalu sesuai dengan harapan mereka.

Berdasarkan hasil prasurevei pada salah satu keluarga *muallaf*, di dalam keluarga mempunyai latar belakang agama yang berbeda-beda. Faktor yang mendukung responden memilih untuk masuk agama Islam pun beraneka ragam. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yang menyatakan masuk islam karena keinginannya sendiri.

Selain itu menjadi seorang *muallaf* memang berat dalam menjalani kehidupan terutama menciptakan keharmonisan rumah tangga pasca masuk Islam. Banyak ujian didalam rumah tangga yang akan dihadapi terutama bagaimana cara *muallaf* menjaga keharmonisan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh *muallaf* dalam lingkungan rumah tangga. Berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan, persoalan ini mencakup berbagai kesulitan yang dihadapi dalam proses adaptasi, baik yang bersumber dari individu maupun dari upaya pemberdayaan langsung masyarakat Islam di dalam masyarakat. Contohnya adalah banyaknya *muallaf* yang setelah memeluk Islam masih mengalami penolakan dari keluarga dan lingkungan sosialnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung melalui responden. *Field research* atau penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data dari berbagai lokasi seperti kantor, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, perkebunan, dan lain-lain. Ini adalah jenis penelitian di mana proses pengumpulan data dilakukan di lapangan atau di lokasi spesifik yang menjadi objek penelitian.

Penelitian berdasarkan metode dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi. Metode penelitian dalam penelitian ini Sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada para *muallaf* yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja problematika rumah tangga keluarga *muallaf* dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan problematika rumah tangga keluarga *muallaf* yang ada di kota Pekanbaru, Penelitian dilakukan dengan mengamati keadaan di lapangan lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Rumah Tangga *Muallaf* di Kota Pekanbaru

Setelah seseorang memutuskan untuk mengumumkan dan mengakui keislamannya kepada keluarga dan lingkungan, mereka menghadapi berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka. Setiap *muallaf* menghadapi tantangan yang berbeda, terutama terkait dengan pemahaman dan praktik ajaran-ajaran dasar Islam. Beberapa menghadapi kesulitan dalam mempraktikkan salat lima waktu, menjalankan puasa Ramadan, menghitung dan membayar zakat, serta menghadapi persoalan dalam aspek muamalah sehari-hari. Ada juga yang memiliki pengetahuan terbatas tentang Islam, bahkan ada yang belum sama sekali memahami ajaran-ajaran agama Islam.

Keputusan untuk memeluk Islam sering kali menghasilkan respons beragam dari lingkungan sosial. Salah satu respons yang sering dialami adalah penolakan sosial, di mana *muallaf* dapat menghadapi pengucilan dari pergaulan dengan sesama dan ditolak oleh keluarga mereka. Penolakan sosial ini mencerminkan adanya konflik atau masalah yang muncul setelah seseorang memutuskan untuk menjadi *muallaf*.

Syahrul Azman bin Shahrudin dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa masalah yang sering dialami oleh para *muallaf*, yaitu:

1. Sulit melupakan ajaran terdahulu

Para *muallaf* sering mengalami kesulitan dalam melupakan ajaran dan identitas agama atau budaya sebelumnya. Hal ini sering disebabkan oleh persepsi bahwa konversi agama adalah pengkhianatan terhadap asal-usul, budaya, dan agama nenek moyang mereka, terutama dalam komunitas etnis tertentu seperti kelompok Cina.

2. Perubahan identitas

Muallaf sering kali harus menghadapi tantangan besar dalam mengubah identitas mereka. Hal ini termasuk mengganti nama, menyesuaikan kebiasaan sehari-hari seperti makanan, perayaan, dan gaya hidup, serta menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial baru yang ada dalam masyarakat Muslim.

3. Pendidikan keagamaan yang diterima *muallaf* kurang sistematis

Muallaf sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan keagamaan yang sistematis dan komprehensif. Hal ini penting karena mereka membutuhkan pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam untuk memperkuat iman mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntutan agama yang baru.

4. Kurangnya tenaga pendidik untuk *muallaf*

Terdapat kebutuhan yang besar akan tenaga pendidik yang terampil dan berpengalaman dalam memberikan bimbingan dan pendidikan agama kepada *muallaf*. Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dapat menghambat proses pembelajaran dan adaptasi *muallaf* dalam memahami agama Islam dengan baik.

Problematika yang dialami oleh *muallaf* terkhususnya didalam rumah tangga menunjukkan adanya konflik atau masalah baru yang terjadi setelah pengambilan keputusan menjadi seorang *muallaf*.

Setiap *muallaf* mempunyai masalah yang berbeda-beda seperti dikucilkan oleh keluarga, perekonomian yang menurun akibat ketidak nyaman ditempat kerja yang menyebabkan *resign* dan suasana ditempat kerja menjadi kurang nyaman. disindir-sindir dilingkungan sosial karena menjadi *muallaf* serta kurangnya bimbingan dan pengayoman oleh pemerintah, lembaga atau masyarakat sekitar untuk *muallaf*. Ada beberapa contoh keluarga yang terdapat *muallaf* di dalamnya.

Salah satu contohnya cerita dari keluarga Bapak Oktriva. Dalam keluarga ini yang menjadi *muallaf* adalah ibu Agnes Fitri Yanti istri dari bapak Oktriva. Bu Agnes saat ini berusia 31 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Bu Agnes dibesarkan diruang lingkup keluarga yang beragama Kristen Protestan.

Bu Agnes memutuskan untuk menjadi *muallaf* pada tahun 2022 dibulan Oktober di Masjid Agung An-Nur di umur 29 tahun dan menikah dengan suami pada tahun 2023.

“Latar belakang agama dikeluarga bertolak belakang, kakek dari sebelah ayah itu seorang muslim tapi murtad karena menikah dengan nenek dan jadi kristen. Tetapi keluarga dari sebelah ayah banyak yang muslim bahkan adik kandung ayah itu seorang muslim. Sampai sekarang mereka tidak terima dengan keputusan saya menjadi seorang muallaf. Tapi sekarang ayah lebih bisa menerima tetapi ibu saya masih frontal dari segi bahasa. Awalnya keluarga menganggap bahwa saya masuk Islam karena laki-laki, namun saya sudah menjelaskan bukan karena laki-laki. Pada saat itu suami saya datang kerumah untuk melamar tetapi ditolak oleh keluarga, tetapi pada saat itu juga saya tidak bilang ke keluarga bahwa saya sudah menjadi seorang muallaf. keluarga saya tidak ada yang tau kecuali oom saya tadi yang juga seorang muallaf. Pada bulan dua tahun 2023, suami saya kembali mengutarakan niat baiknya untuk melamar saya tetapi tetap ditolak. Saya pernah mau dilempar pakai kursi oleh ayah saya hingga abang saya membela saya ketika itu.”

Banyak hal yang terjadi didalam rumah itu sampai saya pergi dari rumah, saya hanyaberharap kepada Allah SWT untuk membantu saya melewati semua ini dan itu terjadi dibulan dua dan setelah beberapa waktu dibulan tiga ibu dan abang saya datang ke tempat saya kerja untuk membujuk saya agar pulang kerumah. Tapi saya juga tidak mau. Karena saya merasa mereka tidak bisa menjaga mental saya. Dan sekarang saya bertemu dengan apa yang saya imani, saya pelajari bertahun-tahun bukan sembarang memutuskan untuk jadi *muallaf*.

Sampai pada akhirnya saya menikah dengan suami saya tanpa bilang ke keluarga dibulan Mei. Dan menjalani kehidupan rumah tangga tanpa restu orangtua. Tapi alhamdulillah suami saya bisa bimbing dan menasehati saya tentang apa yang saya alami selama ini.

Problematika lain yang dihadapi selain keluarga tidak ada yang mempengaruhi sekali dengan mental dan siapan saya sebagai seorang *muallaf*. Dari lingkungan sosial dan pekerjaan sangat mendukung sekali. Kehadiran anak dan suami juga melengkapi kebahagiaan yang saya dapatkan setelah melalui semua masalah dengan keluarga. Sedangkan dari segi ekonomi ada pasang dan surutnya didalam rumah tangga.

Selanjutnya ada cerita dari keluarga Bapak Fetra Afyunas. Dalam keluarga ini yang menjadi *muallaf* adalah ibu Ika Damayanti istri dari bapak Fetra. Pada saat ini usia bu Ika 26 tahun dan merupakan seorang ibu rumah tangga. Bu Ika terlahir dan dibesarkan oleh keluarga yang beragama Kristen Protestan.

Bu Ika memutuskan untuk menjadi *muallaf* ditahun 2018 di Masjid Agung An-Nur dan menikah ditahun 2019. Tidak ada alasan khusus bu Ika untuk menjadi seorang *muallaf*. Hanya keinginan semata untuk memeluk agama Islam. Karena ruang lingkup pertemanannya beragama Islam semua.

“Latar belakang keluarga saya adalah Kristen Protestan, namun dulunya ibu saya beragama Islam namun murtad dan menikah dengan ayah saya. Dan nenek saya orang Islam. Lingkungan keluarga saya yang kristen sangat kuat beragama, ada oom saya yang seorang oendeta di gereja daerah Kulim. Namun karena saya telah masuk Islam, hubungan kami pun renggang. Dulu diawal saya menjadi muallaf saya sampai diusir oleh keluarga saya dan alhamdulillah hubungan dengan keluarga sekarang sudah baik-baik saja.”

Di lingkungan sosial dan pertemanan bu Ika aman dan baik-baik saja. Tetapi didunia pekerjaan bu Ika pernah diberhentikan secara sepihak karena bos nya yang beragama kristen tau bahwa bu Ika sudah memeluk agama Islam dan bos nya tidak senang dengan hal itu karena sebelumnya mereka lumayan dekat. Oleh karena itu bu Ika kehilangan pekerjaan dan ekonomi mulai menurun karena Cuma suaminya yang bekerja.

“Selain itu ujian lainnya yang dihadapi didalam rumah tangga selain merosostnya perekonomian adalah kehilangan seorang anak ketika masih didalam kandungan yang berusia 7 bulan. Anak tersebut meninggal didalam perut dan harus dioperasi untuk mengeluarkan bayinya. Sedangkan pada saat itu uang untuk operasi belum ada karena tidak ada persiapan sama sekali. Untung pada saat itu ada orang yang mau menolong memberikan pinjaman untuk melakukan operasi. Itu adalah fase terberat saya ketika sesudah menjalani kehidupan sebagai muallaf.”

Namun upaya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada didalam rumah tangga adalah dengan ikhlas dan percaya dengan adanya Allah SWT akan membantu kita. Semua harus dijalani dengan hati yang lapang menerima semua takdir dari Allah.

Dalam mempelajari agama Islam ada berbagai kesulitan terutama dalam membaca Al-quran, bacaan sholat, dan lain-lain serta banyak pertanyaan dan hal-hal yang tidak diketahui namun minim tempat untuk bertanya. Harapannya agar *muallaf* itu lebih dibimbing dan diberikan pelatihan terutama mengaji.

Tinjauan Sosiologi Keluarga terhadap Penyelesaian Problematika Rumah Tangga Muallaf

Secara sosiologi keluarga merupakan komunitas terkecil didalam suatu masyarakat yang terbentuk akibat dari perkawinan yang sah dan menurut hukum Islam. Dengan terbentuknya suatu keluarga, pasti akan timbul problematika didalam rumah tangga tersebut yang bisa saja muncul dari internal (keluarga) atau eksternal (pihak luar).

Pemahaman terhadap problematika didalam rumah tangga bertujuan untuk mencari penyelesaian dan menyadari kekurangan masing-masing serta bisa saling membuka diri. Didalam rumah tangga dengan seiring berjalannya waktu tidak selalu berjalan dengan harmonis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap pasangan.

Banyak perkara kecil yang terjadi didalam rumah tangga yang berakhir dengan perdebatan dan konflik. Dari hal inilah muncul keadaan yang tidak diinginkan nantinya. Dari pembahasan yang lain, ada juga pembahasan yang harus dibahas yaitu bagaimana pendekatan sosiologi keluarga menyikapi problematika yang ada didalam keluarga dan penyelesaiannya terkhususnya di dalam rumah tangga *muallaf*.

Pendekatan melalui sosiologi keluarga dimana sosiologi secara bahasa berasal dari dua kata dan dua bahasa yang berbeda yaitu *socius* dan *societas* dan *logos*. *Socius* atau *societas* yang berarti kerabat atau masyarakat. Sedangkan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan.

Dalam bukunya, Atho' Mudhar mengungkap bahwasannya sosiologi hukum Islam meliputi:

1. Suatu ilmu yang mempelajari tentang seberapa berpengaruh agama terhadap dinamika peralihan masyarakat
2. Suatu ilmu yang menyelidiki mengenai seberapa berpengaruh struktur dan peralihan masyarakat terhadap pemahaman terkait menggunakan ajaran kepercayaan atau konsep keagamaan.
3. Suatu ilmu yang mendalami tentang model sosial penduduk muslim, misalnya model sosial penduduk muslim perkotaan dan penduduk muslim pedesaan.
4. Suatu ilmu yang memeriksa gerakan-gerakan penduduk yang menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa melemahkan atau mendukung kehidupan beragama.

Didalam menyelesaikan problematika didalam rumah tangga ketahanan dan kesejahteraan serta pemahaman akan ilmu agama sangat penting. Kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui kebutuhan ekonomi keluarga yakni kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dll.

Masalah ekonomi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kesejahteraan didalam rumah tangga. Hal itu dikarenakan kesinambungan kehidupan keluarga yang akan terjamin ketika memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lain anggota keluarga.

Jika terjadi problematika dengan keluarga akibat mengambil keputusan terutama menjadi *muallaf*, berikan waktu kepada keluarga untuk menerima dan menganalisis apa yang terjadi. Jika keluarga menolak kehadiran seorang *muallaf* maka hendaknya diberikan pengertian kepada keluarga serta waktu yang akan memperbaiki semuanya.

Jika permasalahan terjadi didalam lingkungan sosial bermasyarakat, hadapi dengan senyuman dan jangan dibawa kehati dan diambil pusing. Karena didalam lingkungan sosial itu mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dengan diri kita.

Sosiologi hukum Islam yaitu sebuah keilmuan yang berfungsi untuk pendekatan terhadap hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang bersifat dinamis (suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Quran dan Hadis pada seluruh aspek kehidupan), yang mana keberadaannya hukum Islam tersebut terus berkembang. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai maqâsid asy-syari'ah yakni: 1).memelihara agama, 2). jiwa, 3). akal, 4).keturunan, 5). harta benda yang semuanya berlandaskan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis. Dengan demikian maka sosiologi hukum Islam dapat menjadi panutan dalam penyelesaian segala permasalahan kehidupan, terkhusus konflik yang terjadi dalam keluarga.

Pembinaan Terhadap Muallaf

Jika dilihat dari definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan merujuk pada upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang positif atau optimal.

Secara istilah, pembinaan merupakan proses belajar di mana individu diperkenalkan pada konsep-konsep baru yang belum dikuasainya sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk membantu individu memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru agar dapat mencapai tujuan hidup dengan lebih efektif.

Dengan demikian, pembinaan dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan apa yang telah ada menjadi lebih baik atau lebih sempurna, baik itu dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun kondisi yang sudah dimiliki. Program pembinaan melibatkan peserta untuk saling memberikan, menerima, dan mengolah informasi serta pengetahuan, dengan tujuan untuk mengembangkan apa yang sudah dimiliki serta menambah yang baru. Keberhasilan pembinaan dinilai dari jumlah peserta yang terlibat serta sejauh mana program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya.

Muallaf membutuhkan pendampingan dan pembinaan dari tokoh agama atau pendamping yang tersedia di wilayah mereka. Berikut adalah beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pembinaan *muallaf*.

1. Menanamkan pengertian serta tujuan dan nilai-nilai agama Islam.

Seseorang yang baru saja beralih dari agama lain ke Islam masih memiliki iman yang belum kuat dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang agama Islam. *Muallaf* perlu diberi pemahaman yang komprehensif mengenai ajaran Islam. Penjelasan yang jelas tentang prinsip-prinsip Islam harus disampaikan kepada mereka agar dapat memahaminya dengan baik.

Muallaf juga perlu memahami tujuan agama Islam serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami hal ini, *muallaf* dapat menjalani kehidupan barunya dengan kedamaian dan kejelasan, tanpa merasa bingung mengenai agama baru yang dianutnya setelah memperoleh pembinaan.

Dengan bimbingan ini, *muallaf* juga akan merasa diterima dan nyaman dengan agama barunya karena mendapatkan perhatian dari sesama muslim. Tanpa bimbingan yang memadai, ada kemungkinan *muallaf* tersebut akan kembali ke agama sebelumnya.

2. Memberikan bimbingan agama secara praktis.

Muallaf yang telah dibimbing oleh pendamping atau tokoh agama di tempat tinggalnya juga perlu mendapatkan panduan agama yang praktis. Panduan ini harus disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh *muallaf* yang masih baru dalam memahami Islam. Bimbingan yang praktis ini perlu dilakukan secara terus-menerus agar *muallaf* dapat terus memperdalam pemahaman mereka tentang agama Islam. Bimbingan yang dibidang praktis diantaranya adalah:

a. Bimbingan keimanan

Menguatkan keyakinan dan pemahaman dasar tentang ajaran Islam.

b. Bimbingan ibadah dan amal sholeh

Mengajarkan cara melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat, serta amal kebaikan lainnya.

c. Bimbingan akhlakul karimah

Mendorong *muallaf* untuk mengembangkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

d. Bimbingan terhadap zikir dan do'a

Mengajarkan dzikir dan doa-doa yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Bimbingan shalat wajib

Mendampingi *muallaf* dalam mempelajari tata cara dan waktu pelaksanaan shalat lima waktu.

f. Bimbingan shalat berjamaah

Mengajarkan *muallaf* untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid atau di komunitas muslim setempat.

3. Memberikan peralatan penunjang ibadah

Seorang yang baru saja memeluk Islam, biasanya belum memiliki perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, jilbab, peci, dan sajadah. Oleh karena itu, pendamping *Muallaf* dan tokoh agama disarankan untuk menyediakan perlengkapan ibadah tersebut bagi mereka.

Selain perlengkapan ibadah, *Muallaf* juga berhak mendapatkan buku-buku terkait Islam, seperti tuntunan shalat dan ibadah lainnya, serta buku-buku bacaan tentang Islam. Selain itu, kaset-kaset yang berisi video tentang ajaran Islam atau tanya jawab terkait Islam juga penting untuk diberikan kepada *Muallaf*. Seiring dengan perkembangan zaman yang modern, *Muallaf* juga dapat menambah pengetahuannya dengan mencari informasi tentang ajaran Islam melalui internet.

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap pasangan, baik dalam perkawinan yang melibatkan beda agama maupun sebaliknya. Keharmonisan ini penting karena menciptakan hubungan yang hangat di antara anggota keluarga dan memberikan lingkungan yang menyenangkan serta positif untuk hidup bersama.

Kata "keluarga" dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Definisi ini menekankan struktur rumah tangga secara fisik. Sementara itu, pengertian "keluarga" dalam konteks yang lebih luas merujuk kepada anggota keluarga seperti orang tua, anak-anak, dan kerabat lainnya. Perspektif ini menyoroti siapa saja yang termasuk dalam lingkup keluarga. Lebih jauh lagi, keluarga juga dipahami sebagai asal-usul dari seseorang, tempat di mana keturunan dilahirkan, serta lingkungan di mana individu

memperoleh identitas mereka. Keluarga memberikan tempat bagi sosialisasi anak-anak, dukungan emosional dan materi, serta memfasilitasi pemenuhan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keluarga bukan hanya sekadar unit rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk individu, memberikan dukungan, dan memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Dari data hasil penelitian yang telah diambarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa problematika rumah tangga *muallaf* dalam upaya penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Hasil temuan dilapangan bahwa setiap muallaf mempunyai problematika yang berbeda-beda didalam rumah tangga, baik itu problematika dari keluarga, internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi bentuk dan kenyamanan serta kebahagiaan didalam rumah tangga. Faktor eksternal itu berasal dari keluarga terdekat, kerabat, dan teman, perbedaan pendapat dan pandangan menjadi pemicu timbulnya masalah yang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan dalam bersosial atau bermasyarakat, sedangkan faktor internal menyebutkan hal yang tidak jauh beda faktor penyebab perbedaan pendapat antar pasangan, sampai ketidak harmonisan dengan kerabat dan orangtua serta keadaan ekonomi yang sangat lemah.
2. Hasil temuan dilapangan bahwa problematika yang paling sering dialami oleh muallaf adalah diasingkan oleh keluarga, tidak dianggap anak, penurunan dalam hal perekonomian, serta kesulitan dalam hal mempelajari agama Islam serta tidak merasa dibimbing dan diayomi untuk menguatkan dasar iman dan Islam seorang muallaf.
3. Dari hasil penelitian dilapangan, upaya penyelesaian problematika dengan keluarga adalah dengan memberi jeda waktu agar keluarga dapat menerima keputusan anggota keluarga yang memutuskan menjadi muallaf. Dari segi ekonomi, banyak yang mengalami kesulitan dan sempat mengalami kejatuhan perekonomian karena diuji kehilangan pekerjaan atau kehilangan fasilitas dari keluarga bahkan belum memiliki rumah sendiri. Lalu keterasingan dilingkungan sosial yang menyebabkan krisis kepercayaan dirian didalam bersosialisasi, sehingga pembinaan dan pengayoman sangat dibutuhkan untuk saat ini.

REFERENCES

- Abdul Hadi Hidayatullah, “*Relasi Suami Istri Keluarga Muallaf Dalam Membangun keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Muallaf di Kabupaten Situbondo)*”, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abdul Wahed Fathurrozi, “*Fenomena Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga Muallaf (Studi Kasus di Desa Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)*”, Program Studi Magister Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Achmad Rostandi, *Ensiklopedi Dasar Islam*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993)

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Alicya, Alfitri dan Vivit Fitriyanti, “*Muallaf Center Indonesia dan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muallaf di Balikpapan*“ pada *Jurnal Islamic Family Law Mitsaq* Vol. 1, No. 01 Desember 2022.
- Asman, “*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*“ pada *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Qadha* Vol.7, No.2 Desember 2020
- Asrip Widodo, Suparman Syukur dan Abu Hapsin, “*Urgensi Pembinaan Karakter Religius Bagi Muallaf di Kota Singkawang*”, (*JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021).
- Astikama Rifai, Fatum Abubakar, dan Muhrim Djakat, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Istri Muallaf di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan*“ pada *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan An-Nizam* Vol. 16, No. 02 tahun 2022.
- Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lengkap*, (Jakarta : Cijago Pers, 2002)
- Charolinna Wibowo, “*Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*”, Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.